



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0025 /35.73.406/2020

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/025/V/2020
Tanggal Permohonan : 27 MEI 2020
Nama Pemohon : NINIK YULIATI, BcKn
Alamat : JL. MERGAN LORI NO.605 C MALANG
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : NINIK YULIATI, BcKn
Nama Lembaga : **YAYASAN POS PAUD ANAK CERDAS CERIA**
Alamat Lembaga : JL. MERGAN LORI NO.605 C MALANG
Nama Sekolah : **POS PAUD ANAK CERDAS CERIA**
Alamat Sekolah : JL. MERGAN LORI (BALAI RW 06) MALANG
Kelurahan : TANJUNGREJO Kecamatan : SUKUN
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN IJIN PAKAI Nomor 350/b/5/2020 Tanggal 10 MEI 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 01 JUNI 2021**
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 08 JUN 2020

DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KABUPATEN MALANG

* PEMERINTAH KOTA MALANG *

DINAS TENAGA KERJA
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

EKA SETYO WANTOSO, ST. MT.



PEMERINTAH KOTA MALANG
KELURAHAN TANJUNGREJO – KECAMATAN SUKUN
RUKUN WARGA 06
Sekretariat jalan Mergan Lori Kota Malang Kode pos 65147

SURAT PERJANJIAN IJIN PAKAI

Nomor : 223 / 10 / 9 / 2023

Nama : EKA WAHYU PUTRA, SE
Jabatan : Ketua Rukun Warga 06 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun
Alamat : Jalan Mergan Sekolah RT 06 – RW 06
Disebut sebagai Pihak Ke I (Pertama)

Nama : NINIK YULIATI, BcKn
Jabatan : Kepala Pos PAUD Anak Cerdas Ceria
Alamat : Jalan Mergan Lori no. 605 C. RT 11 – RW 06. Kel. Tanjungrejo.
Disebut sebagai Pihak Ke II (Kedua)

Pada hari Selasa Tanggal 4 Juli 2023 Telah mengadakan perjanjian dengan ketentuan:

1. Pihak Pertama memberikan ijin pemakaian Ruangan Balai RW 06 Kelurahan Tanjungrejo kepada Pihak kedua. Setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu, mulai jam 15.00 wib. Sampai dengan jam 18.00 wib. Terhitung sejak 17 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2028 untuk kegiatan Pos PAUD ANAK CERDAS CERIA.
2. Pihak kedua berkewajiban merawat, memelihara dan menggunakan ruangan tersebut.
3. Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat bersama-sama mengembangkan kegiatan Pos PAUD Anak Cerdas Ceria untuk lebih maju dan berkembang.
4. Pihak Pertama dan Pihak kedua bersepakat apabila masa penggunaan ruangan habis masanya akan duduk bersama untuk membicarakan kelanjutan ijin selanjutnya.
5. Dalam kesepakatan perjanjian ijin pakai ruangan Balai RW 06 ini pihak kedua tidak dibebani biaya sewa atau pembayaran oleh pihak pertama.

Demikian perjanjian dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat digunakan pihak yang berkepentingan.

Pihak I



Eka Wahyu Putra, SE

Pihak II



Ninik Yuliati, Bc Kn

Nomor Register: 593.146.3673.07.106/23

Lurah Tanjungrejo



Mokhammad Dulajis, S.A.P

Penata Tk 1

NIP. 19680 102 198803 1 006